

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014: 2). Tolak ukur keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari Surplus atau defisit dalam laporan keuangan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Almanda, 2012). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks di bandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik di tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Haryanto, dkk. (2017:1) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik (Agus Dwiyanto, 2002). Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan compability informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting (Urip Santoso, 2008). Informasi yang dihasilkan berupa laporan keuangan harus dapat menunjukan informasi tentang kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan adanya laporan keuangan pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penetapan ukuran-ukuran yang dapat digunakan adalah adanya nilai ekonomis dan efisiensi dari laporan keuangan serta efektifitas penggunaan sumber daya (Value For Money) dan terlihat secara jelas outcome yang di hasilkan (Urip Santoso, 2008).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi dengan adanya penerapan tersebut maka pekerjaan yang dilakukan pemerintah dapat dilihat dengan baik secara terperinci dan jika adanya kejanggalan dalam pemerintah maka dapat terlihat pada media laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaturan mengenai akuntabilitas instansi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja serta laporan pemerintah pusat. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya *good governance*. Akuntabilitas dalam instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan (pembukuan). Sedangkan Pengawasan administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pimpinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan pembukuan.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu juga, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good*

governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Guna menanggulangi kemungkinan terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya pengawasan untuk memperkecil timbulnya penyimpangan tersebut. Pengawasan Intern berarti pendayagunaan aparatur negara dalam memberantas adanya unsur kecurangan atau penyelewengan dengan diadakannya pengawasan intern dalam rangka mengawasi kinerja pengelolaan pemerintah daerah sehingga tercipta *good governance*.

Menurut Arifin Sabeni dan Iman Gozali pengawasan internal merupakan suatu alat dari pemimpin organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004). Instruksi presiden no. 15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan. Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh suatu aparat/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan.

Semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, maka semakin diperlukan keberadaan lembaga-lembaga pengawasan, namun apakah dengan adanya jumlah lembaga-lembaga pengawasan yang cukup banyak dan pelaksanaan pengawasan yang berlapis -lapis dapat memperoleh hasil yang efektif karena semakin banyaknya waktu yang harus disediakan untuk melayani aparat pengawasan. Permasalahan inilah yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya untuk kepentingan bersama, apakah dengan melakukan penyederhanaan

terhadap lembaga-lembaga pengawasan yang ada atau cukup membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya – upaya peningkatan kinerja pemerintah. (Ihyaul Ulum MD, 2004 : 85)

Penelitian mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda. Studi Bambang (2012), Putri (2015), Intan (2015) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Astari (2015) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Ira (2014), dan Nirmalasari (2018) menyatakan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Dewi (2017) menyimpulkan bahwa pengawasan internal berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat $6^{\circ} 19' 00''$ - $6^{\circ} 28' 00''$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 43' 00''$ - $106^{\circ} 55' 30''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah sekitar 200,29 km², Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 50-140 mdpl dan kemiringan lerengnya kurang dari 15%. Depok dilalui sungai-sungai besar yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Selain itu, ada juga 13 sub satuan wilayah aliran sungai dan 22 situ atau danau. Hal ini menjadikan Depok sebagai daerah yang rawan banjir. Secara administratif, Depok dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 1999 tentang terbentuknya Kota Depok dan Kota Cilegon. Pada tanggal 27 April 1999, Kota Administratif Depok dan Kota Administratif Cilegon berubah menjadi Kotamadya. Batas sebelah utara Depok dengan Kota Jakarta Selatan ini tidak berubah setidaknya semenjak tahun 1933.

LAKIP merupakan suatu laporan kinerja instansi yang bersifat vertikal yaitu laporan kepada instansi yang di atasnya dan kepala Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. Alur pelaporan LAKIP untuk pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 (Sumber: Lembaga Administrasi Negara, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 2003 dalam Sihalo, 2005).

Peningkatan kinerja dalam menjalankan pemerintahan di Kota Depok, terus dilakukan. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang saat ini meraih predikat B pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), pada tahun 2021 Pemkot Depok menargetkan raih predikat A. Kota Depok punya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bahwa SAKIP 2021 harus A nilainya, sementara saat ini masih B. Tentu harus ada langkah-langkah atau upaya yang harus digesa, salah satu upaya yang akan dilakukan adalah merealisasikan target RPJMD. Sebab, hal ini menjadi salah satu faktor penilaian SAKIP. Dan sosialisasikan kembali kepada Perangkat Daerah (PD) yang predikatnya masih di bawah B bahwa untuk menjadi A harus memenuhi berbagai indikator penilaian. Karena masih ada kurang lebih lima kecamatan dan dinas yang masih di bawah B nilainya, ke depan pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa memberikan pendampingan dan arahan. Semua itu untuk memaksimalkan persiapan saat penilaian nanti. Revisi RAPJMD sudah dilakukan tinggal konsistensinya saja, perlu dipahami SAKIP dengan nilai terbaik merupakan indikator program kerja yang tepat sasaran yang muaranya adalah pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kondisi SDM yang ada di Kota Depok juga diharapkan mampu transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas birokrasi. Hal tersebut juga sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dibuat agar dapat diketahui kemampuan organisasi pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan perwujudan dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dibuat untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang bersih sehingga good governance dapat diwujudkan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 yang sarannya adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap

aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi pemerintahan, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Untuk maksud di atas diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk membentuk Sosok pegawai Negeri Sipil tersebut diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil melalui pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan merupakan salah satu misi pembangunan Kota Depok dalam mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan kerjasama dan kerja keras semua pemangku kepentingan pembangunan dalam perumusan kebijakan, implementasi serta pengawasannya. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu pondasi untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah. Pemerintah Kota Depok telah membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut mulai dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal serta Capaian Kinerja. Melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada setiap tingkatan, diharapkan kinerja Pemerintah Kota Depok dapat diukur dan dinilai oleh masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Depok tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 ini menyajikan capaian kinerja pembangunan baik makro maupun mikro Kota Depok. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan pembangunan. Secara keseluruhan LKIP Kota Depok memberikan gambaran mengenai keberhasilan dan kegagalan pada pencapaian kinerja sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), dan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Wali Kota Depok. Hasil pengukuran terhadap 21 sasaran yang mencakup

36 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2018, menunjukkan sebanyak 21 indikator (58,33%) mencapai atau melampaui target, dan 15 indikator (41,67%) tidak mencapai target. Indikator yang tidak mencapai target terdiri atas 6 indikator (16,67%) yang tidak mencapai target tetapi meningkat (lebih baik) dibandingkan dengan tahun lalu, sebanyak 8 indikator (22,22%) tidak mencapai target, dan 1 indikator (2,78%) data tidak tersedia.

Sepanjang tahun 2021, pemerintah Kota Depok sudah melakukan sederat kinerja yang dicapai dengan baik. Capaian kerja nyata yang dilakukan Pemkot Depok itu, mulai dari realisasi program-program prioritas hingga berbagai penghargaan yang berhasil diraih ditingkat provinsi maupun nasional. Berikut sederet capaian program pembangunan fisik dan non fisik :

Tabel 1. 1 Pencapaian Kinerja Pemerintah Kota Depok 2021

No	Pencapaian Kinerja
1	Program Vaksinasi Covid-19
2	Program Swab Keliling Covid-19
3	Program Percepatan Penanggulangan Stunting di Era Pandemi
4	Program Bubos Berirama ke-5 Jawa Barat Pada 24 April 2021
5	Pembangunan Taman Kelurahan
6	Program Bank Sampah
7	Pembangunan GOR Kota Depok
8	Kebijakan Merger SDN
9	Pembangunan Gedung Sekolah
10	Pemasangan Lampu PJU
11	Pemasangan CCTV
12	Program D'vajar atau Depok Vaksinasi Antar Warga
12	Pembangunan 2 Jembatan Besar Pada 20 September 2021
14	Penataan Trotoar Segmen I di Jalan Margonda Raya
15	Pembangunan Drainase
16	Peningkatan Mutu Dalam Program Ketahanan Keluarga
17	Inovasi Gladis Tiktok atau Inovasi Gebyar Layanan Disdukcapil
18	Fasilitas Pencari Kerja
19	Kartu Depok Sejahtera
20	Upaya Bangkitkan UMKM di Tengah Pandemi
21	Pemberian Insentif
22	Pemkot Depok Telah Merampungkan Pembangunan RSUD Kota Depok

Anggaran pendapatan belanja daerah Kota Depok 2018 diperkirakan mengalami defisit hingga Rp 300 miliar. Kondisi tersebut membuat pemkot Depok melakukan penghematan anggaran serta pemangkasan sejumlah program pemerintah. Anggaran belanja yang mencapai Rp 2,7 triliun tak diimbangi anggaran pendapatan yang hanya sampai Rp 2,3 triliun. Penyebab anggaran defisit juga disebabkan karena munculnya masalah-masalah sosial lainnya. Dan masih banyak OPD dilingkup pemerintah Kota Depok yang kinerjanya lamban dan buruk, terutama dalam aspek penyerapan anggaran. Kinerja dan kompetensi para pejabat OPD Kota Depok sangat diperlukan. Karena ketidakmampuan kepala OPD dalam mengeksekusi program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah bisa berakibat fatal pada pembangunan kedepan. Setelah melayangkan mosi tidak percaya kepada ketua DPRD, 38 anggota dewan dari enam fraksi akan segera melakukan hak interpelasi kepada walikota dan wakil walikota Kota Depok. Fraksi ini untuk membela masyarakat dari ketidakadilan, dari ketidakpedulian yang dilakukan pemerintah Kota Depok terhadap program yang telah disepakati. Dan harus dihentikan, agar masyarakat Kota Depok mendapatkan keadilan dari apa yang telah diprogramkan bersama.

Setiap tahun, Kementerian PAN-RB RI melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengukur perkembangan implementasi SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah. Jadi rapor SAKIP bukan hanya menitik beratkan pada nilai yang diberikan, tapi juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Evaluasi itu dapat memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori, yang dilakukan bukan sekadar untuk menilai instansi pemerintah, namun untuk memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga memudahkan proses perbaikan dalam implementasi SAKIP.

Selain itu juga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III, IV, dan individu pegawai.
2. Melakukan review terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil review ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.
3. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi.
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan, sehingga mampu mewujudkan efektivitas program kinerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi.
5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja OPD yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.
6. Memerintahkan inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar OPD, serta kepada Bappeda dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
7. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
8. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai merupakan perwujudan dari implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan Kepala Pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi” (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah budaya organisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah?
4. Apakah budaya organisasi dapat memoderasi pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumus permasalahan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi memoderasi penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh budaya organisasi memoderasi pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini, diantaranya:

1. **Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan kinerja Instansi Pemerintah di Kota Depok.

2. **Bagi Instansi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pihak instansi pemerintahan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi instansi dan memperbaiki kendala yang ada dalam menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optimal.

3. **Bagi Universitas**

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat menambah kepustakaan sebagai informasi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian diantaranya adalah pegawai yang minimal bekerjanya 1 tahun, pegawai yang pendidikan terakhirnya minimal D3, berkompeten dalam administrasi keuangan, serta mampu menyusun akuntansi sektor publik. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Sistem Budaya Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok)

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang di gunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan implikasi manajerial.

